


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PETUGAS
MEDIS BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
DALAM KONFLIK BERSENJATA**

(Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2286 Tahun 2016)

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PKVI)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

NADA ALIYAH
NO BP: 1410112168

PEMBIMBING :

M. Jhon, S.H., M.H

Dayu Medina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2019

IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN PETUGAS MEDIS BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNAISONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA

(Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2286 Tahun 2016)

(Nada Aliyah, 1410112168, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019)

Pembimbing: M.Jhon., S.H., M.H. dan Dayu Medina, S.H.,M.H

ABSTRAK

Keberadaan petugas medis memiliki peranan yang sangat penting dalam konflik bersenjata, akan tetapi kehadiran petugas medis sering kali luput dari perhatian para pihak yang bersengketa. Hal ini yang menjadikan perlindungan dan keselamatan petugas medis sering kali terabaikan, sehingga menyebabkan banyak petugas medis yang berada di daerah konflik menghadapi berbagai ancaman mulai dari pelarangan menjalankan tugas medis dalam memberikan bantuan medis sampai kepada serangan terhadap petugas medis, transportasi medis, dan rumah sakit juga ikut menjadi sasaran tanpa henti dan melanggar Hukum Humaniter Internasional beserta perjanjian internasional lainnya. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan perlindungan petugas medis berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata dan bagaimana implementasi hukum perlindungan petugas medis dalam konflik bersenjata menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2286 (2016). Metode penelitian yang digunakan adalah yurisdiksi normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa petugas medis dalam menjalankan tugasnya diatur dan dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional dimana dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 12 Protokol Tambahan I 1977 secara nyata telah dijelaskan bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk senantiasa menjamin agar petugas medis selalu dilindungi dan dihormati dalam keadaan apapun. Implementasi hukum perlindungan petugas medis menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2286 Tahun 2016 yaitu, sebagian besar implementasi dari resolusi ini sudah dilaksanakan secara utuh oleh para pihak yang ditunjukan dalam resolusi, seperti tindakan pencegahan, akuntabilitas, pengumpulan serta pelaporan data tentang serangan terhadap petugas medis dalam konflik bersenjata. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik, akan tetapi banyak upaya-upaya yang telah dihasilkan oleh para pihak untuk meningkatkan langkah-langkah efektif dalam menjamin perlindungan petugas medis dalam konflik bersenjata serta meningkatkan akuntabilitas para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap petugas medis.

Kata kunci: Implementasi; Perlindungan Petugas Medis; Hukum Humaniter Internasional; Konflik Bersenjata; Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2286 Tahun 2016.